



**PENETAPAN**

Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**NURLAILI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Uteun Rungkom, tanggal 21 Maret 1983, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Desa Uteun Rungkom, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada 2 Mei 2024 dibawah register No. 49/Pdt.P/2024/PN Bir, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peulimbang pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keterangan Keuchik;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut kami telah di karunia 1 orang anak. Anak yang bernama DINDAAZMINA lahir di Bireuen pada tanggal 05 Februari 2013;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama NURLAILI, NIK 1111124504750001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 10 Mei 2012;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon atas nama NURLAILI, NIK 1111124504750001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 02 Agustus 2022;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 1111-LT-09022018-1223 tertulis DINDA AZMINA lahir di Bireuen pada tanggal 05 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 31 Juli 2018;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas nama Ayah anak pemohon tersebut karena terdapat kesalahan nama;
- Bahwa Pemohon akan menggantikan nama ayah anak Pemohon tersebut, dan RIDWAN ABDULLAH menjadi ZUL AKHYAR M DAUD;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas ayah anak pemohon tersebut bertujuan untuk penyesuaian nama ayah anak pemohon sesuai pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran;
- Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk menetapkan identitas anak Pemohon tersebut diatas;
- Bahwa pergantian identitas anak Pemohon tersebut di dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran dan Surat lainnya yang telah terbuat, maka dapat diganti serta dapat diperbaiki untuk mengurus surat administrasi ke kantor catatan sipil;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan fotocopy surat-surat yang berkenaan dengan identitas Pemohon sebagai berikut:
  - Fotocopy KTP
  - Fotocopy KK Pemohon
  - Fotocopy Surat Keterangan Nikah Pemohon
  - Fotocopy Akte Kelahiran Anak Pemohon

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar Persidangan perihal Pemohon dengan memberikan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pergantian nama ayah anak Pemohon yang benar adalah ZUL AKHYAR M DAUD pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran;
3. Pemohon membawa Penetapan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk Penggantian Identitas Tersebut;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan permohonan tersebut diatas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Zul Akhyar M Daud;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlaili;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ridwan Abdullah;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah dari Keuchik Gampong Uteun Rungkom antara Zul Akhyar M Daud dengan Nurlaili;
5. Bukti P-5 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dinda Azmina;

Bahwa fotokopi dan asli bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan fotokopi telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. Mufazzil dan 2. Husna yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Mufazzil

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Nurlaili;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama ayah anak Pemohon yang bernama Dinda Azmina yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa nama ayah Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis Ayah Ridwan Abdullah, sedangkan yang benar adalah Ayah Zul Akhyar M Daud;
- Bahwa dahulu Pemohon menikah secara siri dengan Ridwan Abdullah, kemudian bercerai dan menikah siri lagi dengan Zul Akhyar M Daud;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Ridwan Abdullah, Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, sedangkan perkawinan dengan Zul Akhyar M Daud, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Dinda Azmina;
- Bahwa Dinda Azmina lahir pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah menikah secara negara;
- Bahwa Zul Akhyar M Daud sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Pemohon tinggal serumah dengan Ridwan Abdullah maupun saat Pemohon tinggal serumah dengan Zul Akhyar M. Daud;
- Bahwa Dinda Azmina lahir saat Pemohon tinggal serumah dengan Zul Akhyar M. Daud;
- Bahwa Ridwan Abdullah saat ini masih hidup namun sudah pindah ke Jakarta;
- Bahwa Pemohon mengurus perbaikan akta kelahiran anak Pemohon untuk administrasi sekolah anak Pemohon;

## Saksi 2. Husna

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Nurlaili;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama ayah anak Pemohon yang bernama Dinda Azmina yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ayah Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis Ayah Ridwan Abdullah, sedangkan yang benar adalah Ayah Zul Akhyar M Daud;
- Bahwa dahulu Pemohon menikah secara siri dengan Ridwan Abdullah, kemudian bercerai dan menikah siri lagi dengan Zul Akhyar M Daud;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Ridwan Abdullah, Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, sedangkan perkawinan dengan Zul Akhyar M Daud, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Dinda Azmina;
- Bahwa Dinda Azmina lahir pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah menikah secara negara;
- Bahwa Zul Akhyar M Daud sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Pemohon tinggal serumah dengan Ridwan Abdullah maupun saat Pemohon tinggal serumah dengan Zul Akhyar M. Daud;
- Bahwa Dinda Azmina lahir saat Pemohon tinggal serumah dengan Zul Akhyar M. Daud;
- Bahwa Ridwan Abdullah saat ini masih hidup namun sudah pindah ke Jakarta;
- Bahwa Pemohon mengurus perbaikan akta kelahiran anak Pemohon untuk administrasi sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Bir*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan sah perubahan nama orang tua Anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, dari nama Ayah Ridwan Abdullah menjadi Ayah Zul Akhyar M. Daud;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, oleh karena Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bireuen, maka Pengadilan Negeri Bireuen berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mufazzil dan Husna;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, terbukti pada tanggal 5 Februari 2013 telah lahir seorang anak yang bernama Dinda Azmina, anak kelima dari Ayah Ridwan Abdullah dan Ibu Nurlaili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, Keuchik Gampong Uteun Rungkom mengeluarkan surat Keterangan Menikah yang ditandatangani pada tanggal 29 April 2024 yang menerangkan bahwa antara Zul Akhyar M. Daud dengan Nurlaili in casu Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gampong Uteun Rungkom pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang Saksi dapat diketahui bahwa Pemohon melakukan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dengan Ridwan Abdullah dan dengan Zul Akhyar M. Daud, dimana kesemuanya berlangsung secara siri atau tidak resmi dicatatkan oleh negara;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Dinda Azmina adalah anak dari Ayah Zul Akhyar M. Daud, melainkan berdasarkan bukti P-5 merupakan anak dari Ayah Ridwan Abdullah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui saat Pemohon tinggal bersama dengan Zul Akhyar M. Daud dan melahirkan anak Pemohon yang bernama Dinda Azmina pada tahun 2013, tidak didukung oleh alat bukti lain, dalam hal ini adalah bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Rbg, yang menguatkan keterangan Saksi tersebut, mengingat perkara *a quo* adalah perkara perdata yang pada dasarnya mengedepankan kebenaran formil dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut tidak dapat membuktikan bahwa ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama Dinda Azmina adalah Zul Akhyar M. Daud dan Pemohon tidak dapat membuktikan terdapat kekeliruan penulisan nama ayah anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Hakim, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya. Lebih jauh, tindakan Pemohon yang melakukan perkawinan secara siri atau tanpa tercatat merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum dan akan membawa permasalahan yang lebih besar di kemudian hari, karena menyangkut status keperdataan ayah dari anak Pemohon sendiri dan hal tersebut nantinya akan merugikan Pemohon dan Anak Pemohon sendiri. Alangkah baiknya apabila Pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas perkawinan sirinya terdahulu di Mahkamah Syar'iyah untuk memperoleh legalitas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Fuady Primaharsa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Bir, tanggal 2 Mei 2024, penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Rafita Sari, S.H., Panitera Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rafita Sari, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	
Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00	
PNBP	Rp	10.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	(seratus sepuluh ribu rupiah)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>110.000,00</b>	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)